

# LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2013

**KEGIATAN PRA-PENAMBANGAN BIJIH BESI  
DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PT. SUMATERA INA MINERINDO**

Perwata Tower, 12 th Floor, Suite A  
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1  
Jakarta Utara - 14440

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, laporan triwulan I (periode Januari – Maret tahun 2013) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Triwulan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kewajiban PT. Sumatera Ina Minerindo sebagai pemilik dan pemegang ijin usaha pertambangan tahapan kegiatan Operasi Produksi dengan Nomor. 188.45/347/BUP-PASBAR/2011 tanggal 26 Mei 2011 sesuai Keputusan Pasaman Barat di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.

Laporan ini merupakan laporan kegiatan selama 3 (Tiga) bulan periode Januari-Maret tahun 2013 yang mencakup kegiatan pra penambangan yang telah dilakukan PT. Sumatera Ina Minerindo pada periode tersebut.

Dengan tersusunnya laporan ini kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman Barat
3. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
6. Kepala Bapedalda Kabupaten Pasaman Barat
7. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara
8. Semua pihak yang telah membantu.

Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 4 April 2013  
PT. SUMATERA INA MINERINDO

GEUSERMINERINDO  
PT. SUMATERA INA MINERINDO

  
The Giok Hien  
Direktur

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Perizinan.....	1
1.2. Lokasi & Kesampaian Daerah.....	1
1.3. Project Management .....	2
BAB II. KEGIATAN PRA PENAMBANGAN .....	4
I. Kegiatan Pra Produksi Pada Triwulan I (Periode periode Januari - Maret) Tahun 2013.....	4
BAB III. LINGKUNGAN.....	8
BAB IV. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT .....	9

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi baru PT SIM .....	3
Gambar 2. Peta Alternatif Rencana Lokasi Stockpile PT. SIM.....	5
Gambar 3. Peta WIUP PT. SIM-Tidak tumpang tindih .....	7

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Perizinan

PT. SUMATERA INA MINERINDO sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan biji besi adalah suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/347/BUP-PASBAR/2011, tanggal 26 Mei 2011 di Daerah Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 1.588 Hektar. Sebagai pemegang Ijin Usaha Perambangan Operasi Produksi PT. Sumatera Ina Minerindo diwajibkan memberikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.

Laporan ini merupakan laporan Triwulan I tahun 2013 periode Januari hingga Maret tahun 2013 yang menyajikan informasi menyeluruh kegiatan pra-operasional bijih besi oleh PT. Sumatera Ina Minerindo.

#### 1.2. Lokasi Wilayah Pertambangan

Daerah penambangan PT. Sumatera Ina Minerindo termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, yang mencakup daerah seluas 1.588 Hektar. Untuk mencapai lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sumatera Ina Minerindo dapat ditempuh dengan pesawat udara dari Jakarta selama lebih kurang 1 Jam 45 menit sampai Padang. Dari Padang selanjutnya perjalanan ditempu dengan kendaraan mobil menuju kota Simpang Empat dengan waktu tempuh lebih kurang 8 jam.

Selanjutnya dari Simpang Empat menuju Pelabuhan Pasaman Barat yang bernama Pelabuhan Air Bangis dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam 30 menit. Dari Pelabuhan Air Bangis dilanjutkan menuju ke bekas pelabuhan Sawmill yang terletak di dekat desa Poros dengan menggunakan kapal ferry dalam waktu lebih kurang 1 jam 30 menit. Dari Bekas pelabuhan Sawmill menuju lokasi pertambangan PT. Sumatera Ina Minerindo dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan waktu tempuh selama lebih kurang 10 menit.

### 1.3. PROJECT MANAGEMENT


#### a. Struktur Organisasi (owner)

Rangkaian kegiatan pada Triwulan I (periode Januari - Maret 2013) ini ditangani oleh management seperti pada struktur organisasi **Gambar 1.** meliputi :

Direktur	: 1 orang
Secretary & Legal Permit	: 1 orang
Advisor	: 1 orang
Accounting /Finance staff	: 1 orang
Ka. Cabang	: 1 orang
Comdev	: 1 orang
Security	: 2 orang
Cleaning Service	: 1 orang

Jumlah personnel project management untuk Triwulan I (periode Januari – Maret 2013 sebanyak 9 orang).

STRUKTUR ORGANISASI DI PT. SUMATERA INA MINERINDO



Gambar 1. Struktur Organisasi baru PT SIM

## BAB II

### KEGIATAN PRA PENAMBANGAN

#### I. KEGIATAN PRA PRODUKSI PADA TRIWULAN I

##### (Periode Januari - Maret Tahun 2013)

Selama periode tersebut PT. Sumatera Ina Minerindo berfokus pada pengurusan legal perijinan terutama proses untuk mendapatkan status Clean and Clear (CNC) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, disamping itu juga dalam proses Izin Pinjam Pakai Kehutanan, sehingga belum banyak kegiatan lain yang dilakukan di lokasi penambangan.


Adapun kegiatan yang dilakukan PT. Sumatera Ina Minerindo pada periode Januari – Maret 2013 adalah sebagai berikut :

- I.1 Surat PT. SIM No. 146/SIM-HO/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Permohonan Peninjauan lapangan untuk stockpile PT. Sumatera Ina Minerindo kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Surat Ijin Survey dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat No. 540/259/VII/DPE-2011 tanggal 4 Juli 2011, maka PT. Sumatera Ina Minerindo memohon untuk dapat melakukan peninjauan lapangan guna menentukan alternative lokasi untuk stockpile dermaga maupun infrastruktur lainnya terkait dengan rencana kegiatan penambangan bijih besi PT. Sumatera Ina Minerindo.

Kegiatan tersebut memakan waktu kurang lebih 10 hari dan dalam kegiatan tersebut, tim Teknis PT. Sumatera Ina Minerindo mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang mana sebagai hasil dari kegiatan tersebut tim teknis PT. Sumatera Ina Minerindo memperoleh Pertimbangan Teknis dari Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat melalui surat No. 050/17/BAPPEDA/2013 tanggal 29 Januari

2013. (peta stockpile alternatif lokasi stockpile, dermaga dan infrastruktur dapat dilihat sebagaimana Nampak dalam Gambar 2. berikut ini).



**Gambar 2. Peta Alternatif Rencana Lokasi Stockpile PT. SIM**

- I.2 Surat PT. SIM No. 147/SIM-HO/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Pernyataan tentang IUP PT. Sumatera Ina Minerindo Tidak Tumpang Tindih, surat tersebut ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta.

Dalam surat tersebut, disampaikan antara lain hal – hal sebagai berikut :

- a. PT. Sumatera Ina Minerindo telah mengajukan surat permohonan CNC dan Registrasi IUP atas nama PT. Sumatera Ina Minerindo tetapi belum dapat diterbitkan oleh Ditjen Minerba dengan alasan tumpang tindih.

- b. Untuk diketahui bahwa seluruh perijinan pertambangan PT. Gamindra Mitra Kesuma telah dicabut oleh Bupati Pasaman Barat pada tanggal 26 Desember 2012.
  - c. Dengan demikian maka tidak ada lagi tumpang tindih antara IUP PT. Sumatera Ina Minerindo dengan IUP PT. Gamindra Mitra Kesuma.
  - d. PT. Sumatera Ina Minerindo memohon kiranya Ditjen Minerba dapat mencatat dan menerbitkan perizinan yang diperlukan termasuk sertifikat CNC dan registrasi IUP PT. Sumatera Ina Minerindo.
- I.3 Surat PT. SIM No. 148/SIM-HO/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Pengajuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi PT. Sumatera Ina Minerindo.

Untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah pertambangan PT. Sumatera Ina Minerindo, sesuai ketentuan undang-undang maka diperlukan adanya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dimana salah satu syarat untuk mengajukan Ijin Pinjam Pakai dimaksud, diperlukan adanya Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Minerba.

PT. Sumatera Ina Minerindo mengajukan Pertimbangan Teknis tersebut guna memenuhi persyaratan yang telah di atur oleh undang-undang dan telah melampirkan semua persyaratan yang diminta. Akan tetapi Pertimbangan Teknis dimaksud belum bisa diterbitkan.

- I.4 Pencetakan Peta WIUP oleh Direktorat Jenderal Minerba yang Tidak Tumpang Tindih Pada tanggal 6 Februari 2013, PT. Sumatera Ina Minerindo mengajukan pencetakan peta WIUP dan pada tanggal 7 Februari 2013 Direktorat Jenderal Minerba menerbitkan peta WIUP PT. Sumatera Ina Minerindo dimana dalam peta tersebut wilayah lokasi pertambangan PT. Sumatera Ina Minerindo menunjukkan wilayah yang sudah tidak tumpang tindih lagi. (peta dimaksud dapat dilihat dalam Gambar 3. berikut ini).



### BAB III LINGKUNGAN

Saat ini PT. Sumatera Ina Minerindo masih dalam proses penyelesaian dokumen lingkungan AMDAL. Dimana prosesnya masih menunggu jadwal sidang dari komisi Amdal Kabupaten Pasaman Barat, sehubungan dengan adanya perubahan komisi penilai Amdal dimana semula sidang Amdal harus dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Propinsi Sumatera Barat karena tidak adanya komisi penilai Amdal di Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk Kerangka Acuan Amdal KA-ANDAL, PT.Sumatera Ina Minerindo telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan melalui Keputusan Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat No. 525/12/TL-PL-2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Usaha Pertambangan Bijih Besi seluas 267,65 hektar oleh PT, Sumatera Ina Minerindo di Jorong Ranah Panantian, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

## **BAB IV**

### **HUBUNGA DENGAN MASYARAKAT**

PT. Sumatera Ina Minerindo telah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan dimana masyarakat sangat mendukung rencana kegiatan penambangan bijih besi oleh PT. Sumatera Ina Minerindo.

Adapun dalam kegiatan community development PT. Sumatera Ina Minerindo telah melakukan berbagai kegiatan yang pada intinya untuk kemajuan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45/1709/BUP-PASBAR/ 2013**

**TENTANG**

**PENINJAUAN KEMBALI SURAT KEPUTUSAN BUPATI**  
**NOMOR :188.45/347/BUP- PASBAR/2011 TERTANGGAL 26 MEI 2011**  
**TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**  
**MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA**  
**PT. SUMATERA INA MINERINDO (KW 06278 SIM)**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca :
- a. Surat Gubernur Sumatera Barat Kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:522.1/2477/Perek-2006, tanggal 5 Desember 2006 tentang Pinjam pakai kawasan hutan;
  - b. Telaah Staf Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor:540/214/MBPA/ESDM-2011, tanggal 24 Agustus 2011 tentang klarifikasi IUP PT. SIM dan PT. GMK;
  - c. Surat Sekretariat Daerah Sumatera Barat Kepada Bupati Pasaman Barat Nomor:545/1045/Perek-2011, tanggal 9 September 2011 tentang Permohonan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan An. PT. Gamindra Mitra Kesuma dan PT. Sumatera Ina Minerindo;
  - d. Berita Acara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 Oktober 2011 tentang melihat dan mengklarifikasi keaslian dokumen perizinan Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Gamindra Mitra Kesuma;
  - e. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 9195/30/DBP/2011, tanggal 23 November 2011 Perihal Penegasan koordinat Izin Usaha Pertambangan PT. Gamindra Mitra Kesuma;

- f. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:544.3/10/KP Eksplorasi – TAMBEN/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumatera Ina Minerindo;
- g. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:544.3/11/KP Eksplorasi – TAMBEN/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang pencabutan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumatera Ina Minerindo;

Menimbang

- a. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:544.3/11/KP Eksplorasi – TAMBEN/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang pencabutan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumatera Ina Minerindo;
  - 1. Bahwasannya setelah terbit Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:544.3/11/KP Eksplorasi – TAMBEN/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang pencabutan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumatera Ina Minerindo yang menyatakan apabila kesalahan dan kekurangan tersebut sudah dipenuhi, maka Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumatera Ina Minerindo dapat diterbitkan kembali
  - 2. Sesuai dengan kewenangan Bupati Pasaman Barat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Bab XIX Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat pasal 139 ayat 4, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK;
  - 3. Demi kepastian hukum dan perlu adanya perbaikan koordinat terhadap PT. Sumatera Ina Minerindo;
- b. Bahwasannya Surat Keputusan Bupati Nomor:188.45/347/BUP-PASBAR/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumatera Ina Minerindo (KW 06278 SIM), belum memiliki izin lingkungan;
- c. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu peninjauan kembali Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/472/IUP/BUP-PASBAR/2010 tertanggal 27 September 2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sumatera Ina Minerindo (KW 06278 SIM),

Surat Keputusan Bupati Nomor:188.45/347/BUP- PASBAR/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumatera Ina Minerindo (KW 06278 SIM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaanr Negara Nomor 5110) ;

10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/347/BUP-PASBAR/2012 tertanggal 26 Mei 2011 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumatera Ina Minerindo (KW 06278 SIM), dengan data menjadi sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA  
MINERINDO

Nama Direktur : FEBBY

Alamat Perusahaan : Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi

Pemegang Saham Perusahaan :

Nilai Saham : Rp. 5.000.000.000

Nama, Nilai/persentase : 1. Febby (50%)  
2. Andreas Rinaldi (50%)

Nama Pemegang Saham : FEBBY

Pekerjaan pemegang saham : Direktur

Alamat : Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal  
perusahaan

Nama Pemegang Saham : Andreas Rinaldi

Pekerjaan pemegang saham : Komisaris

Alamat : Jakarta

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal  
perusahaan

Komoditas	: Biji Besi
Lokasi Penambangan	: Jorong Ranah Penantian
Nagari	: Air Bangis
Kecamatan	: Sungai Beremas
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Kode Wilayah	: <b>KW 06278 SIM</b>
Luas	: 1514 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian : didalam lokasi IUP Operasi produksi

Pengangkutan dan Penjualan : Nagari Air Bangis ke Pelabuhan Teluk Bayur

Jangka Waktu berlaku IUP : 10 Tahun

a. Konstruksi selama : 2 Tahun

b. Produksi selama : 8 Tahun

KEDUA

Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Juli 2033.

KETIGA

: IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

: Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 544.3/347/BUP-PASBAR/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumatera Ina Minerindo dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/472/IUP/BUP-PASBAR/2010 tertanggal 27 September 2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sumatera Ina Minerindo (KW 06278 SIM) dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA


: Bilamana ada pihak yang merasa dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan ini, dapat mengajukan tuntutan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana izin usaha ini dikeluarkan;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*Tembusan :*

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan di Jakarta
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta
9. Gubernur Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan di Jakarta
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat di Padang
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
18. Direktur PT. Sumatera Ina Minerindo di Jakarta
19. Camat Sei Beremas di Sei. Beremas
20. Arsip

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Operasi Produksi  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Sumatera Ina Minerindo  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 06278 SIM

KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan


Sumber Peta:  
 1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar  
 nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Lampiran I Peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
 Nomor: 188.45/709/BUP-PASBAR/2013  
 Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon : PT. Sumatera Ina Minerindo  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 04 Juni 2013  
 3. Jam Proses : 14.00 Wib  
 4. Nagari : Aia Bangis  
 5. Kecamatan : Sungai Beremas  
 6. Bahan Galian : Biji Besi  
 7. Luas : 1514 Ha  
 8. Kode Wilayah : KW 06278 SIM

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 28 Juni 2013  
 BURATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 709 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 28 Juni 2013  
 TENTANG : PENINJAUAN KEMBALI SURAT KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR :188.45/347/BUP- PASBAR/2012 TERTANGGAL 26  
 MEI 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN  
 USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN  
 USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA  
 PT. SUMATERA INA MINERINDO (KW 06278 SIM)


Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Ranah Penantian  
 Bahan Gaiian : Biji Besi dan Mineral lainnya  
 Luas : 1514 Hektar  
 Kode Wilayah : 06278 SIM  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	15	30,00	000	13	15,00	LU
02	099	12	20,00	000	13	15,00	LU
03	099	12	20,00	000	14	23,00	LU
04	099	12	24,00	000	14	23,00	LU
05	099	12	24,00	000	14	10,00	LU
06	099	13	13,00	000	14	10,00	LU
07	099	13	13,00	000	14	24,00	LU
08	099	12	59,00	000	14	24,00	LU
09	099	12	59,00	000	14	37,00	LU
10	099	12	38,00	000	14	37,00	LU
11	099	12	38,00	000	14	39,00	LU
12	099	12	20,00	000	14	39,00	LU
13	099	12	20,00	000	14	45,00	LU
14	099	15	30,00	000	14	45,00	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT




*[Handwritten Signature]*  
**H. BAHARUDDIN, R**

**FOTO PEMATOKAN PADA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN  
DI JORONG AEK NABIRONG NAGARI PARIK KEC. KOTO BALINGKA  
an. NAJJAR**



**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**



**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**



**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**




**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**


**FOTO PEMATOKAN PADA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN  
DI JORONG SIMPANG TOLANG NAGARI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN  
an. M. HASBI S.Ag**




**FOTO PATOK TANDA IZIN USAHA**



**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**



**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**



**FOTO PATOK DILOKASI TAMBANG**



**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : Milik 286 No. : Desa / Ket. : Batahan Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <b>AGUSSALIM</b>  Tanggal lahir / akta pendirian 05-06-1966</p>
<p>b) NIB 03.17.11.01.00140 Letak Tanah Batahan</p>	<p>g) PEMBUKUAN Simpang Empat Tgl. 16 April 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat  ttd</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>Drs. A T M A N NIP 010184558</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 04 Februari 2008 No. 630.1-01/HT/PRODA/BPN -08- 2. Surat Keputusan Tgl. - No. - 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Simpang Empat Tgl. 16 April 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat   Drs. A T M A N NIP 010184558</p>
<p>e) SURAT UKUR 06 Februari 2008 Tgl. No. 113/Batahan/2008 Luas. 16.800 M<sup>2</sup></p>	<p>i) PENUNJUK DI 301 Nomor : 584/2008 tanggal : 16 April 2008</p>

03.17.11.01.1.00286

NIB : 03.17.11.01.00140

**SURAT UKUR**

Nomor : 113 / Batahan / 2008

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Pasaman Barat

Kecamatan : Ranah Batahan

Desa / Kelurahan : Nagari Batahan

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-09.211-05-4

Lembar : Kotak : E.F.G / 1.2.3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Patok besi I s/d VI berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 / 1997

Luas : 16.800 M2 ( Enam belas ribu delapan ratus meter bujur sangkar )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas tanah ini ditunjukkan oleh : Agussalim  
Dan ditetapkan oleh : Ahmad Yahdi, S.SiT



Hal lain - lain : Tanah ini berasal dari tanah milik adat yang diuraikan dalam

Peta Bidang Tanah No. 1137 / 2007 Tgl. 09 - 10 - 2007

Daftar Isian 302 tgl. 08 - 10 - 2007 No. 1560 / 2007

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Daftar Isian 303 tgl. 16 - 04 - 2008 1183 / 2008

UNTUK SERTIPIKAT

Simpang Empat, 6 Pebruari 2008

Simpang Empat, 16 April 2008

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Pasaman Barat  
Drs. A T M A N

NIP 010 184 558

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Pasaman Barat

N

ttt

ZARLISMAN, A. Ptnh

NIP 010 181 446

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )**

Nomor : 03.17/305/SIUP-K/BMP2T/KOP/2012

Nama Perusahaan	: "KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA" (KBBN)
Nama Penanggung Jawab	: DEF LAIZAR
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabuapten Pasaman Barat
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 100.000.000,-
( Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan )	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer & Jasa
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Jasa Simpan Pinjam, Barang Kebutuhan Harian (Sembako), Pupuk & Pemberantas Hama, Hasil / Bibit Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, Pupuk & Pemberantas Hama, Jasa Transportasi.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 ( LIMA ) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 27 April 2017	



Diterbitkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 27 April 2012

**A. D. BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



**ALYTA, S.Pd**  
NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 090 / 868 / X / DPE-2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	Surat BPMP2T No:503/727/BPMP2T/X2012		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Surat Permohonan Izin a/n. <b>Koperasi Batang Batahan Nusantara (Deflaizar, s. Pt)</b> Deflaizar tanggal 10 Agustus 2012 di Kecamatan Ranah Batahan		
6. Transportasi	:	Umum		
7. Berangkat Tanggal	:	24 Oktober 2012		
8. Kembali Tanggal	:	24 Oktober 2012		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Pengatur Muda TK.I/IIb	Staf Sekretariat
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Oktober 2012  
Kepala Dinas,

**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek  
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

<p align="center"><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p>		<p>Kepada Yth : <b>Sdr. Deflaizar, S. Pt</b> di Silapiang Kec. Ranah Batahan</p>		
<p>Masa Pajak : Oktober 2012 s/d Oktober 2013 Tahun Pajak : 2012</p>				
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf Cetak</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.</li> <li>Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>				
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p> <p>a. Nama wajib pajak : <b>Deflaizar</b> b. Alamat : Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat c. Nama objek/Usaha : Pasir dan Kerikil d. Perkiraan Deposit : 10.000 M<sup>2</sup> X 1 M = 10.000,- M<sup>3</sup> X Rp.3.000,- e. Alamat : Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. f. NPWP :</p>				
<p><b>II Diisi Oleh WP/Penangguag Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b></p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p align="center">1. Andesit 2. Granodiorit</p>				
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.		
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp.		
d. Sanksi Adminitrasi		Rp.		
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp.30.000.000,		
<p><b>III. Data Pendukung</b> <span style="float:right">Lampiran *)</span></p> <p>a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</p> <table border="1"> <tr> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> </table>			Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
Ada/Tidak Ada				
Ada/Tidak Ada				
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>				
<p align="center">Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> <b>Ir. Faizil Johan</b> Nip. 19561026 198603 1006</p>		<p align="center">Okober 2012 WP/Penangguag Pajak/Kuasa</p> <p align="center"> <b>Deflaizar</b></p>		



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/~~569~~/XI/DPE-2012

**TENTANG  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT  
AN. DEFLAIZAR DI NAGARI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Silapiang No : 140/78/WN-B/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Juli 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 500/415/Rekom/CRB-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Juli 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/727/BPMP2T/X-2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)**
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / X/DPE -2012 tanggal Oktober 2012.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)** Nomor: 540/ /X/DPE-2012

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1 (satu) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M<sup>3</sup>
7. Vegetasi tumbuhan semak dengan ketinggian ± 2 meter dan lahan kosong.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, November 2012  
Kepala,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
 Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN  
 SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**  
 Nomor : 540/570/X/DPE-2012

Pada hari **Rabu** Tanggal **dua puluh empat** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST ..... ( Kabid. GSDM)
2. Heri Haryono..... ( Staf GSDM)
3. Nazirwan, SE ..... ( Staf Sekretariat)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Silapiang No : 140/78/WN=B/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Juli 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 500/415/Rekom/CRB-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Juli 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/727/BPMP2T/X-2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)**
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / X/DPE -2012 tanggal Oktober 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Ranah Batahan.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
  - Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
- Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam harus diajukan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  - Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.
  - Masa berlaku izin tambang 1 (satu) tahun.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.  
Tanggal tersebut diatas



Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan

*Deflaizar S. Pt*  
**DEFLAIZAR, S. Pt**  
Pemohon

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST	<i>[Signature]</i>	3. Heri Haryono	<i>[Signature]</i>
2.	Nazirwan, SE	<i>[Signature]</i>	4.	

Mengetahui  
Kepala Bidang GSDM

*[Signature]*  
**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui  
Ka. Dinas Pertambangan  
dan Energi

*[Signature]*  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN RENCANA PERTAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN A/N DEFLAZAR, S. Pt  
DI SEMPANG TOLANG NAGARI BATAHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN TANGGAL 24 OKTOBER 2012**



**FOTO DILOKASI RENCANA TAMBANG**



**FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG**



**FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG**



**FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG**


**Peta Situasi**  
**Izin Pertambangan Rakyat**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. DEFLAIZAR**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEK



**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : DEFLAIZAR
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/24 Oktober 2012
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Ranah Batahan
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM  
**MARTHA YANI, ST**  
 Nip. 19660815 199903 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Oktober 2012

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KEPADA,

Iri FAIZIR JOHAN  
 Pembina Tk. I Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Operasi Produksi

Nama Pemohon : KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S. Pt)  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Ranah Batahan  
Kenagarian : Batahan  
Bahan Galian : Pasir dan Kerikil  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	25	00,24	000	24	06,16	LU
02	099	25	00,24	000	24	08,16	LU
03	099	25	01,74	000	24	08,16	LU
04	099	25	01,74	000	24	08,75	LU
05	099	25	03,47	000	24	08,75	LU
06	099	25	03,47	000	24	09,76	LU
07	099	25	06,26	000	24	09,76	LU
08	099	25	06,26	000	24	09,08	LU
09	099	25	05,60	000	24	09,08	LU
10	099	25	05,60	000	24	07,69	LU
11	099	25	03,99	000	24	07,69	LU
12	099	25	03,99	000	24	06,96	LU
13	099	25	01,89	000	24	06,96	LU
14	099	25	01,89	000	24	06,16	LU

Diketahui oleh,  
Kabid. GSDM



**Martha Yani, ST**

Nip. 19660815 199903 1006

## SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deflaizar Nasution

Alamat : Simpang Tolang Kec. Ranah Batahan Kenagarian Batahan Kab. Pasaman  
Barat

Jabatan : Ketua

Sebagai pihak Kesatu (I)

Nama : Asrab

Alamat : Simpang Tolang Kec. Ranah Batahan Kenagarian Batahan Kab. Pasaman  
Barat

Jabatan : Bendahara

Sebagai pihak Kedua (II)

Pihak Kesatu (I) memberikan kuasa kepada pihak Kedua (II) untuk melakukan **Penanda Tanganan** Surat Rekomendasi Izin WIUP atas nama Koperasi Batang Batahan Nusantara-KBBN Simpang Tolang di kantor (DISTAMBEN) Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Tolang, 11 Nopember 2012

Hormat Kami,



Pihak Kedua (II)

ASRAB



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/727/BPMP2T/X-2012  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : PERMOHONAN IZIN GALIAN & BATUAN  
A.n KOPERASI BATANG BATAHAN  
NUSANTARA (DEFLAIZAR, S.Pt)

Simpang Ampek, 01 Oktober 2012

Kepada Yth :

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Pasaman  
Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian & Batuan a.n KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (DEFLAIZAR, S.Pt) yang beralamat di Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 01 Oktober 2012 ke Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak / Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

**a.n KEPALA**  
KASUBBID PENDAFTARAN & VERIFIKASI  
BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
**MUKHLAS, SH**  
Nip. 19681104 200604 1 004

# KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (KBBN)

**BADAN HUKUM : NO : 114/PAD/III.19/BPMP2T/IV/2012**

ALAMAT JORONG SIMPANG TOLANG NAGARI BATAHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : /KBBN VII/2012  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian dan Batas**

Kepada Yth,  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Cq Kepala BPMP2T  
Di  
Simpang Ampek,

Dengan Hormat,

Dengan ini kami Mengajukan Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di Jorong Simpang Tolang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Saudara Deflaisar S.Pt A.n Koperasi Batang Batahan Nusantara dengan Luas Lokasi  $\pm$  1 Hektare.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari dan Camat Ranah Batahan.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU/HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.
7. Surat Keterangan Tanah/Sertifikat/Supradik.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas bantuan Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Simpang Tolang, 02 Juli 2012

**Pengurus Koerasi Batang Batahan Nusantara.**



Ketua

DEFLAIZAR S.Pt

Bendahara

AHMAD

Sekretaris

ASRAB



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN RANAH BATAHAN**

Jl. Sultan Syaripada No 14 Silapiang

Kode Pos : 26374

Nomor : 500/415/Rekom/CRB - 2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Galian C  
Sdr. Deflaizar An. Koperasi Batang  
Batahan Nusantara

Silapiang, 02 Juli 2012

Kepada :  
Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Cq. Kepala BPMP2T

Di-  
Simpang Ampek


Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Wali Nagari Batahan No : 140/78/WN-B/2012 Tanggal 02 Juli 2012 perihal Rekomendasi **Galian C** yang dimohonkan oleh **sdr. Deflaizar An. Koperasi Batang Batahan Nusantara** berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk dikeluarkan perizinannya. Sebagai kelengkapan Rekomendasi ini turut dilampirkan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan yang bersangkutan
2. Surat dari Wali Nagari Batahan
3. Berita Acara Pemeriksaan
4. Surat Pernyataan Persetujuan Jiran
5. Sketsa / Denah Lokasi
6. Surat Keterangan Perusahaan
7. Berita Acara Musyawarah Pembukaan Kuari
8. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan
9. Foto Copy KTP
10. Foto Copy Legalitas Koperasi
11. Supradit Lahan
12. Bukti Lunas PBB

Namun demikian, pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



NIP.19630307 198207 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN RANAH BATAHAN  
WALI NAGARI BATAHAN

JL. DIPONEGORO No.81 SILAPING

Kode Pos 26374

Nomor : 140 / /WN-B/2012 Silaping, 02 Juli 2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengantar Rekomendasi Izin** Kepada  
**SITU/HO Galian C** Yth. Ka. Dinas Pertambangan dan  
**An. Koperasi Batang Batahan Nusantara.** Energi Kabupaten Pasaman  
Barat  
**(KBBN)** Cq. Camat Ranah Batahan  
di-

Silaping.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan saudara **Deflaizar Nasution** tanggal 25 Juni 2012 perihal Mohon Rekomendasi SITU/HO Galian golongan C **An. Koperasi Batang Batahan Nusantara (KBBN)**, Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada perinsipnya kami menyetujuinya untuk dikeluarkan Rekomendasi perizinannya, sebagai kelengkapan Rekomendasi ini turut dilampirkan sebagai berikut :


1. Permohonan Rekomendasi SITU/HO Galian Golongan C yang bersangkutan Kepada Wali Nagari Batahan
2. Surat Keterangan Tanah
3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
4. Surat Persetujuan Jiran
5. Skema Lokasi
6. Data Perusahaan
7. Foto Copy KTP
8. Tanda Lunas PBB

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daerah kerja galian golongan C sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan izin galian golongan C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Luas tanah 1 Ha
4. Tidak boleh memperluas lahan tanpa persetujuan Wali Nagari
5. Yang bersangkutan bersedia mentaati peraturan Nagari Batahan
6. Yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Wali Nagari Batahan

Namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI BATAHAN  
  
Drs. H. SYAMSIR ALAM LUBIS

## SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PENGOLAHAN TANAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Gunawan Nasution**  
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Tolang / 10 Oktober 1973  
Suku : Mandahiling  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Simpang Tolang, Nagari Batahan.
2. Nama : **Agussalim**  
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Tolang / Umur 44 Tahun  
Suku : Mandahiling  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Simpang Tolang, Nagari Batahan.

Disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : **Koperasi Batang Batahan Nusantara**
  - a. Ketua : **Deflaisar, S.Pt**  
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Tolang / 05 November 1981  
Suku : Mandahiling  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Simpang Tolang, Nagari Batahan.
  - b. Sekretaris : **Ahmad**  
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Tolang / Umur 38 Tahun  
Suku : Mandahiling  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Simpang Tolang, Nagari Batahan.

Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sebidang tanah dengan luas 1 Ha yang beralamat di Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec.Ranah Batahan untuk dikelola dalam hal Pengambilan Galian C / Kuari kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA** mengelola sebidang tanah tersebut untuk Galian C / Kuari sesuai dengan perjanjian dan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan Pengelolaan Tanah ini dibuat dengan keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Simpang Tolang, Agustus 2012

Kami yang menyatakan,

**PIHAK PERTAMA**

1. Gunawan Nasution (.....)

2. Agussalim (.....)




**PIHAK KEDUA**

**Koperasi Batang Batahan Nusantara**

**Ketua**

**Sekretaris**




**Ahmad**

Diketahui Oleh :

Kepala Jorong Simpang Tolang



Kali Nagari Batahan



**Drs. H. SYAMSIR ALAM LUBIS**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN RANAH BATAHAN  
**WALI NAGARI BATAHAN**

Jl. DIPONEGORO No. 81 SILAPING

Kode Pos 26374

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145 / 58 / WN – B / S.Ket – T / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **Gunawan Nasution**  
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Tolang / 10 Oktober 1973  
Suku : Mandahiling  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor KTP : 1312071510730002  
Alamat : Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan

Orang tersebut namanya di atas adalah bahwa benar mempunyai sebidang tanah Hak Milik / Pakai dengan ukuran 0,5 Ha beralamat di Jorong Simpang Tolang, Kenagarian Batahan, Kec. Ranah Batahan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : KHAIDIR. M  
Sebelah Selatan : IBRAHIM  
Sebelah Timur : MISRON MTD  
Sebelah Barat : AGUSSALIM

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Silaping, 25 Juni 2012

WALI NAGARI BATAHAN  
  
H. SYAMSIR ALAM LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN RANAH BATAHAN  
**WALI NAGARI BATAHAN**

Jl. Diponegoro No. 81 Silaping

Kode POS ; 26374

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145 / 50 /WN- B / S.Ket-T / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AGUSSALIM**  
Tempat /Tgl.Lahir : Simpang Tolang, 44 tahun  
Suku : Mandailing  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No.KTP :  
Alamat : Jorong Simpang Tolang Nagari Batahan Kec. Ranah Batahan

Orang tersebut namanya diatas adalah bahwa benar mempunyai sebidang tanah Hak Milik /Pakai dengan ukuran 0,5 Ha, beralamat di Jorong Simpang Tolang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : PAHRIZAL  
Sebelah Selatan berbatas dengan : IBRAHIM  
Sebelah Timur berbatas dengan : GUNAWAN NASUTION  
Sebelah Barat berbatas dengan : RUSDAN

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Silaping, 25 Juni 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
WALI NAGARI BATAHAN  
WALI NAGARI BATAHAN  
KEC. RANAH BATAHAN  
Drs. H. SYAMSIR ALAM LUBIS

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SEKNA Batahan : HERMAN PARGAULI, A.Md
2. Kasi Trantib : SYAFRIZAL, S.Pd
3. Wali Nagari Batahan : Drs.H.SYAMSIR ALAM LUBIS
4. Camat Ranah Batahan : SURATNO, S.Pd

Telah melakukan pemeriksaan ke tempat lokasi usaha Kuari / Galian C yang dimohonkan Izin Usahanya oleh saudara **DEFLAIZAR NASUTION** kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat Ranah Batahan.

### HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

1. Lokasi tanah di Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, dengan luas tempat usaha 4 x 6 Meter yang terletak di tanah Hak Milik dengan Surat Keterangan Tanah / Sertifikat :
  - Nomor :
  - Nomor :Dengan luas Usaha Galian Golongan C yang dimohonkan  $\pm$  1 Ha.
2. Jarak dari As Jalan sebagai berikut :
  - a. Jalan Negara / Arteri / Klas III : 500 M
  - b. Jalan Provinsi / Kolektor Klas IV : 500 M
  - c. Jalan Kabupaten : .....M
  - d. Jalan Desa : .....M
3. Jarak dari bangunan jembatan gantung : 3.000 M
4. Jarak bangunan dengan pinggir sungai : .....M

Berdasarkan hal tersebut, permohonan yang diajukan oleh saudara **DEFLAIZAR NASUTION** telah sesuai dengan persyaratan sebagai tercantum pada PERDA Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Izin Permohonan SITU / HO Galian Golongan C dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Ranah Batahan.

Demikianlah berita pemeriksaan tempat ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Silaping, 29 Juni 2012

### PETUGAS SURVEY

KASI TRANTIB KECAMATAN





SYAFRIZAL, S.Pd

NAGARI BATAHAN



HERMAN PARGAULI, A.Md



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : PAHRIZAL  
Umur : tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Simpang Tolang
  
2. Nama : IBRAHIM  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jorong Simpang Tolang
  
3. Nama : RUSDAN  
Umur : tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Simpang Tolang
  
4. Nama : KHAIDIR M  
Umur : tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Simpang Tolang
  
5. Nama : MISRON MTD  
Umur : tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Simpang Tolang

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah berjiran / bertetangga dengan Saudara **DEFLAIZAR NASUTION An. Koperasi Batang Batahan Nusantara (KBBN)** Yang mengajukan Permohonan Izin Gangguan ( HO ) Galian C / Kuari kepada Bupati Pasaman Barat, dimana kami merasa tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban / kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Tolang, 25 Juni 2012

Kami yang menyetujui :


1.	2.	3.	4.	5.
				
<u>PAHRIZAL</u>	<u>IBRAHIM</u>	<u>RUSDAN</u>	<u>KHAIDIR M</u>	<u>MISRON MTD</u>



Diketahui oleh :



# SKETSA / DENAH LOKASI



Silaping, 25 Juni 2012



Hormat Kami  
Pemohon

*Deflaizar Nasution*

DEFLAIZAR NASUTION

# SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

Nomor :

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Modal	Tenaga Kerja	Pendidikan		
				SMA	D.III	S.1
1.	KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA (KBBN)	75.000.000,-		2	1	2



..., 25 Juni 2012

PIMPINAN

*Deflaizar Nasution*  
DEFLAIZAR NASUTION

## SURAT KETERANGAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Jorong Simpang Tolang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa tanah ( lokasi ) tempat berdirinya kuari dengan luas lahan 4 Ha yang terletak di Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat adalah benar – benar tanah hak milik dari saudara Gunawan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kaidir.M  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ibrahim  
Sebelah Timur berbatas dengan : Misron Mtd  
Sebelah Barat berbatas dengan : Agussalim

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Tolang 07 Juni 2012

Yang Menerangkan



Saksi sepadan :

1. Khaidir.M : 
2. Ibrahim : 
3. Misron Mtd : 
4. Agusalim : 

## SURAT KETERANGAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Jorong Simpang Tolang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa tanah ( lokasi ) tempat berdirinya kuari dengan luas lahan 1 Ha yang terletak di Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat adalah benar – benar tanah hak milik dari saudara Agussalim dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	: Pahrizal
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Ibrahim
Sebelah Timur berbatas dengan	: Gunawan Nasution
Sebelah Barat berbatas dengan	: Rusdan

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Tolang 07 Juni 2012

Yang Menerangkan



Saksi sepadan.

1. Gunawan Nasution

: 

2. Ibrahim

: 

3. Rusdan

: 

4. Pahrizal

: 

a.n. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
PENGUSAHA KECIL MENENGAH RI  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**TERDAFTAR**


PADA TGL

25 APRIL 2012

URUTAN NOMOR

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
12/BPMP2T/IV-2012...

TANDA TANGAN



BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NELITA, S.Pd

Nip. 19600714 198403 2 002

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA  
[ KBBN ]

BADAN HUKUM NOMOR: 143/BH/KDK.32/TX/1999  
Tanggal 15 SEPTEMBER 1999

DI

DESA SIMPANG KOTO DUO, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

DIRUBAH MENJADI  
KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA  
[ KBBN ]

JORONG SIMPANG TOLANG, NAGARI BATAHAN  
KECAMATAN RANAH BATAHAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Batang  
Batahan Nusantara, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yang  
diselenggarakan pada:

Hari/tanggal

: Jumat/ 11 Maret 2012

Tempat

: Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan

Jumlah Anggota Yang Hadir : 43 (Empat puluh Enam)

Jumlah Anggota Seluruhnya : 57 (Lima Puluh Tujuh)

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar sah menurut ketentuan  
Anggaran Dasar Koperasi Pasal 12 Ayat 1 dengan berpedoman kepada Undang-  
undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Pelaksanaannya. Rapat  
memutuskan untuk Merubah Anggaran Dasar Koperasi Batang Batahan  
Nusantara, Desa Simpang Koto, Kecamatan Sungai Beremas, Kab. Pasaman  
Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut:

.....ANGGARAN DASAR.....

BAB I  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

- (1.) Koperasi ini bernama Koperasi Batang Batahan Nusantara  
..... Dengan Singkatan (KBBN) dan selanjutnya.....  
..... Anggaran dasar ini disebut Koperasi.....  
(2.) Koperasi ini berkedudukan di Jorong Simpang Tolang.....  
..... Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan.....  
..... Kabupaten Pasaman Barat.....  
..... Propinsi Sumatera Barat.....

BAB II  
TUJUAN

P a s a l 2

- .....Tujuan Koperasi adalah.....
1. Mempermudah anggota mendapatkan Pinjaman Modal Usaha.....
  2. Mempermudah anggota untuk mendapatkan sarana Produksi.....
  3. Mempermudah anggota untuk dapat pelayanan jasa.....
  4. Mempermudah anggota untuk mendapatkan barang barang keperluan sehari hari :.....
  5. Mempermudah anggota untuk mengembangkan usaha pertanian/perkebunan.....

BAB III

USAHA

P a s a l 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai mana dimaksud pasal 2 maka Koperasi Batang Batahan Nusantara (KBBN) menyelenggarakan kegiatan / pelayanan usaha dan teknis untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi anggota sebagai berikut :
1. Simpan Pinjam/Perkreditan.....
  2. Waserda, Konsumsi, Grosir.....
  3. Penyaluran Pupuk/Saprodi.....
  4. Usaha Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.....
  5. Pemasaran hasil Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan.....
  6. Pengolahan dan hasil hutan.....
- (2) Khusus unit simpan pinjam dilaksanakan secara otonom sesuai dengan pp Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dan petunjuk pelaksanaannya.....

BAB XVIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.....

Demikianlah Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Batang Batahan Nusantara ini ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut pada tanggal 11 Maret.....



*Deflaizar*  
.....( DEFLAIZAR,Spt )

Ketua

2. *Ahmad*  
.....( AHMAD )

Sekretaris

3. *Asrab*  
.....( ASRAB )

Bendahara

AKTA INI DIDAFTARKAN DENGAN  
..... : TAMBAHAN  
..... : CORETAN  
..... : PERUBAHAN  
a.n. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
PENGUSAHA KECIL MENENGAH RI  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Nelita*  
NELITA, S.Pd  
Nip. 19600714198403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BUKITTINGGI

No 007004

TANDA TERIMA SEMENTARA  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Telah terima dari Wajib Pajak PBB :

Nama : *GUMANDIR*  
No. Seri SPPT : *0188.569*  
No. Induk : *SMP. Telang Lama*  
Nagari / Jorong : *2012*



Pembayaran PBB Tahun ..... sebesar Rp. ....  
(.....)

Pembayaran PBB baru dianggap syah apabila Wajib Pajak telah menerima STTS dari Tempat Pembayaran/Bank/Kantor Pos

SEMENTARA

Petugas Pemungut PBB


*[Signature]*

KP. PBB. 5.4

TAHUN 2012

*(Mardani)*

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA


Pasaman.

.....

AA 927635

03	07	02	08	1	000002
----	----	----	----	---	--------

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : ..... MILIK. .... No. 2.

PROPINSI : SUMATERA BARAT  
 KABUPATEN/KOTAMADYA : PASAMAN.  
 KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS.  
 DESA/KELURAHAN : SIMPANG TALANG.

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

Pasaman.

DAFTAR ISIAN 208  
No. 354/A /19. 91.

DAFTAR ISIAN 307  
No. 441 /19. 91.

03.07.02.08.1.000.02

P E N D A F T A R A N - P E R T A M A

Halaman :

<p>a) HAK <u>Milik.</u> No. <u>2.</u> Desa <u>Simpang Talang.</u></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <u>= GUNAWAN =</u></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi <u>Tanah Adat.</u> 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>g) PEMBUKUAN <u>Lubuk Sikaping</u> Tgl. <u>11 Maret 1991.</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Pasaman.</u> <i>Etd</i> <u>Drs. H. SYAFRIN SIRIN</u> NIP <u>010038473.</u></p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Tgl. <u>25-2-1991.</u> No. <u>529.1-30/BPN/90/91.</u> No. Urt = <u>2.</u> Uang pemasukan/biaya administrasi <u>Rp. 1.500.</u> Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Lubuk Sikaping</u> Tgl. <u>12 Maret 1991.</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Pasaman.</u>  <u>Drs. H. SYAFRIN SIRIN</u> NIP <u>010038473.</u></p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. <u>19-10-1990.</u> No. <u>1801/1990.</u> Luas : <u>2.000 M2.</u></p>	<p>i) PENUNJUK Surat Pernyataan Tgl. <u>14-8-1990</u> Surat Keterangan Kepala Desa Sim pang Talang Tgl. <u>14-8-1990</u> No. <u>FHT. 9/593/1990.</u></p>

03.07.02.08.1.00002

DAFTAR ISI 207

Nomor hak : 4.2

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : .....1801...../19.....

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : .....~~DIYogyakarta~~.....

Kabupaten/Kotamadya : .....~~Kabupaten Sleman~~.....

Kecamatan : .....~~Kecamatan Sleman~~.....

Desa/Kelurahan : .....~~Desa Karangasem~~.....

Peta : .....

Lembar : ..... Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....~~20~~.....

Kadaan Tanah : Sebidang tanah ~~Perumahan~~ dalam keadaan kosong.


Tanda tanda batas : ~~.....~~

Luas : 2.000 M<sup>2</sup> (Dua ribu meter bujur sangkar).

Penunjukan dan penetapan batas : ~~.....~~

" GUNAWAN "

PERBANDINGAN 1 : 1000.....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain-lain : .....

~~.....~~

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. 12 Maret 1991 No. 1742

UNTUK SERTIPIKAT

untuk Sikaping Tgl. 12 Maret 19... 91.

~~.....~~ Tgl. 12 Maret 19... 91

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Pasaman.

Drs. H. SYAFRIN SIRIN

NIP 010038473.

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
~~.....~~

ttd

NIP .....

Lihat surat-ukur Pemisahan Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....  
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak .....  
gambar situasi



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302

Simpang Ampek Pasaman Barat Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**KOPERASI (KOP)**  
**BERDASARKAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982**  
**TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

NOMOR TDP	<b>PAS</b>	BERLAKU S'D TANGGAL	<b>27 April 2017</b>	PENDAFTARAN	<b>BARU</b>
	03.17.2.64.00316			PEMBAHARUAN KE	
NAMA PERUSAHAAN	"KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA" (KBBN)			STATUS	Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	DEF LAZAR				
ALAMAT PERUSAHAAN	Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabuapten Pasaman Barat				
NOMOR TELEPON				NOMOR FAX	
KEGIATAN USAHA POKOK	KOPERASI			KBLI	64140

Diterbitkan di **Simpang Ampek**  
 Pada Tanggal : **27 April 2012**

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



**NETI A.S.P.d**  
 NIP. 196007141984032002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jlm. M. Natsir, Telp. (0753) 466302, Fax. (0753) 466302  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Nomor: 503/322/SITU/BPMP2T/2012

Membaca Surat Permohonan Saudara **DEF LAIZAR** tanggal 27 April 2012 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2011.

**MENGIZINKAN**

Kepada **NAMA DEF LAIZAR**  
**UMUR** 31 Tahun  
**ALAMAT** Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk Melaksanakan kegiatan usaha **KOPERASI** dengan luas tempat usaha 4 x 6 M<sup>2</sup> Atas nama **"KOPERASI BATANG BATAHAN NUSANTARA" (KBBN)** yang beralamat di Jorong Simpang Tolang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
  4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
  7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
  8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

**Berlaku s/d 27 April 2017**

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 27 April 2012

**A. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA**

  
**N. R. LITA, S.Pd**  
Pasaman Barat 000714-198403-2-002

NIK : 131210.050665.0002  
Nama Lengkap : WALUYO Suku : Jawa  
Tempat / Tanggal Lahir : Mahakarya, 05 Juni 1965  
Jenis Kelamin : Pria Gol. Darah  
Agama : Islam Berlaku Hingga : 05-06-2014  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung II  
Jorong : Mahakarya

Negeri : Indonesia  
Kecamatan : Luhak Nan Duo  
Tanggal : 23 Juni 2009

Pemegang  
*[Signature]*  
**WALUYO**



NIP. 196310271986021002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Cindua Mato. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/ 468 KPUSP/XII-2011  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : PERMOHONAN IZIN GALIAN C  
an. WALUYO

Simpang Ampek, 27 Desember 2011

Kepada Yth :

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Pasaman  
Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian C a.n WALUYO yang beralamat di Kampuang II, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 22 Desember 2011 ke Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak/Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA  
KASI KEMITRAAN & PENANGANAN  
PENGADUAN  
KANTOR PELAYANAN UMUM  
SATU PINTU (KPUSP)  
PASAMAN BARAT  
ENDON TRIHARJA, SE  
Nip. 19771204 200604 1 002

Nomor :  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin  
Pertambangan Eksploitasi Galian C**

Simpang Empat, 27 Desember 2008

Kepada Yth :  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
cq. Kepala KPUSP Kab. Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Dengan Hormat,


Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di Kampung II,  
Jorong mahakarya, Nagari Koto baru,  
Kecamatan Luhak nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atas  
nama waluyo.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C.
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari & Camat.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU / HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

  
waluyo

HP : 085274861618



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO

**WALI NAGARI KOTO BARU**

Jalan Raya Simpang Empat Manggopoh Telp. (0753) Kode Pos 26368

**REKOMENDASI**

Nomor : 32 /REK/41/XII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat , memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **WALUYO**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat /tanggal lahir : Mahakarya, 05-06-1965  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Kampung II Mahakarya  
Maksud : Nama tersebut diatas akan mengurus Surat Izin Usaha Galian C  
Di Mahakarya

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Di Keluarkan Di : Koto Baru

Pada Tanggal : 27-12-2011





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO**

Simpang Tigo, 27 Desember 2011

Nomor : 005/329 / Trantib / 2011  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Rekomendasi**  
**A/n WALUYO**

Yth, Kepada  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
c/q Kepala Kantor Pelayanan Umum  
Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat  
di-

**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir Kami teruskan kepada Bapak berkas permohonan Saudara **WALUYO** Nomor : 32/REK/41/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dialamatkan kepada Bapak melalui Camat Luhak Nan Duo yang maksudnya Permohonan Penerbitan Surat Izin Galian C (Pertambangan Rakyat) yang berlokasi di Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Atas permohonan yang bersangkutan, Kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun demikian pertimbangan dan keputusan selanjutnya Kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikianlah kami sampaikan agar Bapak memakluminya.

A/D - CAMAT LUHAK NAN DUO  
  
AZWAR, SE  
NIP. 196902 18200701 1 002

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

Pasaman.

03	•	07	•	08	•	05	•	1	•	00346
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 366.



PROPINSI : Sumatera Barat.

KABUPATEN / KOTAMADYA : Pasaman.

KECAMATAN : Pasaman.

DESA / KELURAHAN : Mahakarya.

DAFTAR ISIAN 208  
No. 1361/A /19 99.-

DAFTAR ISIAN 307  
No. 431 /19 99.-

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

Pasaman.

03 • 07 • 08 • 05 • 1 • 00346


PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>Milik</b> <b>346</b></p> <p>No. :</p> <p>Desa / Kel. : <b>Mahakarya.</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p><b>SUIR O N O T O</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p><b>Lubuk Sikaping</b> Tgl. <b>13 April 1999.-</b></p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya <b>Pasaman</b> <b>Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaf. Tanah</b></p> <p>ttd.</p> <p><b>R U S M A D I</b></p> <p>NIP <b>010068670.-</b> Kuasa Jabatan Tgl, 25-2-1999 No. 089-04/BPN-99</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p><b>Lubuk Sikaping</b> Tgl. <b>13 April 1999.-</b></p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya <b>Pasaman</b> <b>Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaf. Tanah</b></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p> <p>2. Surat Keputusan <b>Kakanwil BPN</b> <b>15-3-1999.</b> Tgl. <b>520.1-492/HM/Proswa/</b> No. <b>BPN-1999.</b></p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p></p> <p><b>R U S M A D I</b></p> <p>NIP <b>010068670.-</b> Kuasa Jabatan Tgl, 25-2-1999 No. 089-04/BPN-99</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. <b>28-5-1997.</b> <b>2883/1997.</b></p> <p>No.</p> <p>Luas. <b>25.460 M<sup>2</sup>.</b></p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p><b>Tanah Negara Bekas Tanah Ulayat.</b></p>



SKALA 1 : ..... 2.000 .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

.....

Hal lain - lain : Tanah ini berasal dari tanah Negara

Daftar Isian 302 tgl. 15 - 3 - 1997 No. 2122 / 1997.

Daftar Isian 307 tgl. 28 - 5 - 1997 No. 701 / 1997.

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Sikaping Tgl. 28 Mei 1997.

Lubuk Sikaping Tgl. 13 April 1999.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Pasaman

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Pasaman.

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

ttd.

Ir. R I S H A R .

NIP 010073127.-

Keputusan Tgl. 25-2-1999 No. 089-04/BPN-99.

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor : / 19.... Nomor hak :  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sis... uraikan dalam surat ukur Nomor : / 19.... Nomor hak

00100000

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Baru siapa, mentu, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta mengunakan KTP orang lain tanpa sepetgetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang yang berlaku  
KTP yang dilipit diperpanjang selambal-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya



NO. P. 1312.023.0243





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No.29 Telp.(0753)466385 Fax 466386 Kode Pos 23366

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: KPUSP	Diterima tanggal : 28/12-2011
Nomor Surat	: 503/460/KPUSP/XII-2011	Nomor Agenda : 932
Tanggal Surat	: 27/12-2011	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Surat dari : Permohonan Izin Galian C a/n. xraluyo

Diteruskan Kepada Sdr.	Penerima		Dengan Hormat diharapkan :
	Paraf	Tanggal	
<input type="checkbox"/> Sekretaris			<input type="checkbox"/> Saran & Tanggapan
<input type="checkbox"/> Kabid. Perencanaan			<input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan			<input type="checkbox"/> Kordinasikan/Konfirmasikan
<input type="checkbox"/> Kabid. Migas dan Energi			<input type="checkbox"/> Pedomani
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid. GSDM			<input type="checkbox"/> Informasikan keseluruhan Karyawan
<input type="checkbox"/> .....			<input type="checkbox"/> Untuk di Pertimbangkan
			<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Catatan :

Wakil Kepala Seksi Cap,  
Pras Seksi Ohng  
28/12/11



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Cindua Mato. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/470/KPUSP/XII-2011  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : **PERMOHONAN IZIN GALIAN C  
an. DWI HARYANTO**

Simpang Ampek, 28 Desember 2011

Kepada Yth :

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Pasaman  
Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian C a.n DWI HARYANTO yang beralamat di Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 28 Desember 2011 ke Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak/Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

  
a.n KEPALA  
KASI KEMITRAAN & PENANGANAN  
PENGADUAN  
KANTOR PELAYANAN UMUM  
SATU PINTU (KPUSP)  
ENDON TRIHARJA, SE  
Nip. 19771204 200604 1 002

## SURAT PERYATAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Haryanto  
Umur : 35 tahun  
Suku : Jawa  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung II Mahakarya

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah negara (berkas penyerahan ninik mamak tahun 1953 yang terletak di:

Jalan : Mahakarya  
Nagari : Koto Baru  
Kecamatan : Luhak Nan Duo  
Kabupaten/kota : Pasaman Barat  
Seluas : ± 2.500 m<sup>2</sup>

Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah : Mardi. M
- Sebelah selatan dengan tanah : Batang Ampu
- Sebelah timur dengan tanah : Batang Ampu
- Sebelah barat dengan tanah : Suyanto

- Bahwa tanah tersebut telah saya kuasai semenjak tahun 1996 melalui cara ganti rugi garapan/meneruskan penguasaan orang tua/penunjukan pemerintah\*) yang sampai saat ini masih saya/kami kuasai.

- Bahwa tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Apabila pernyataan ini ternyata tidak benar, saya/kami bersedia dituntut di hadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah surat pernyataan ini saya/kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Saksi sepadan

Mardi. M

Suyanto

(*Mardi M*)  
(*Suyanto*)



Koto Baru, 27-12-2011

Yang membuat pernyataan

*Dwi Haryanto*  
Dwi Haryanto

Simpang Empat, 28 Desember 2011

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : **Permohonan Izin Pertambangan**  
**Eksplorasi Galian C**

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Pasaman Pabarat  
Cq. Kepala KPUSP Pasaman Barat  
di-  
Simpang Empat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di :

Jorong : Mahakarya  
Nagari : Koto Baru  
Kecamatan : Luhak Nan Duo

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan

1. Permohonan izin pertambangan eksploitasi Galian C
2. Surat Rekomendasi Galian dari Wali Nagari dan Camat
3. Photo kopy KTP

Demikianlah Surat Permohonan ini saya sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Mengetahui

Jorong Mahakarya



Hormat Saya

**DWI HARYANTO**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO

Nomor : 005 / 326 / Trantib / 2011  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Rekomendasi**  
**A/n DWI HARYANTO**

Simpang Tigo, 27 Desember 2011  
Kepada  
Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat  
c/q Kepala Kantor Pelayanan Umum  
Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
**Simpang Empat**


Dengan hormat,

Bersama ini terlampir Kami teruskan kepada Bapak berkas permohonan Saudara **DWI HARYANTO** Nomor : 29/REK/41/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dialamatkan kepada Bapak melalui Camat Luhak Nan Duo yang maksudnya Permohonan Penerbitan Surat Izin Galian C (Pertambangan Rakyat) yang berlokasi di Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Atas permohonan yang bersangkutan, Kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun demikian pertimbangan dan keputusan selanjutnya Kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikianlah kami sampaikan agar Bapak memakluminya.

A/n **CAMAT LUHAK NAN DUO**

  
**A. Z. WARSE**  
NIP. 196902 18200701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO  
**WALI NAGARI KOTO BARU**  
Jalan Raya Simpang Empat Manggopoh Telp. (0753) Kode Pos 26368

**REKOMENDASI**

Nomor : 28 /REK/41/XII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat , memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **DWI HARYANTO**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat /tanggal lahir : Yogyakarta, 24-06-1976  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Katholik  
Alamat : Kampung II Mahakarya  
Maksud : Nama tersebut diatas akan mengurus Surat Izin Usaha Galian C

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Di Keluarkan Di : Koto Baru  
Pada Tanggal : 27-12-2011

An. WALI NAGARI KOTO BARU





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln.Cindua Mato No.29 Telp.(0753)466385 Fax 466386 Kode Pos 23366

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari	: KPUSP	Diterima tanggal	: 28/12-2011
Nomor Surat	: 503/469/KPUSP/XII-2011	Nomor Agenda	: 931
Tanggal Surat	: 24/12-2011	Sifat	:
		<input type="checkbox"/> Sangat Segera	<input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Surat dari : Permohonan Galian C a/n. Sudariyo

Diteruskan Kepada Sdr.	Penerima		Dengan Hormat diharapkan :
	Paraf	Tanggal	
<input type="checkbox"/> Sekretaris			<input type="checkbox"/> Saran & Tanggapan
<input type="checkbox"/> Kabid. Perencanaan			<input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan	<i>Sm</i>	<i>18/12-11</i>	<input type="checkbox"/> Kordinasikan/Konfirmasikan
<input type="checkbox"/> Kabid. Migas dan Energi			<input type="checkbox"/> Pedomani
<input type="checkbox"/> Kabid. GSDM			<input type="checkbox"/> Informasikan keseluruhan Karyawan
			<input type="checkbox"/> Untuk di Pertimbangkan
			<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Catatan :  
*Kami Perizinan,  
 dan Survey Lapangan  
 bersama dgn.  
 Sm 20/11  
 12*

*Keputusan Survey Lap 2  
 Proses selesai akhir  
 20/11  
 12*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 090 / ~~KA~~ / I / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	Surat Permohonan Izin Galian & Batuan A.n M. Hasbi, S.Ag dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Surat No : 503/48/BPMP2T/I-2013.		
<b>MEMERINTAHKAN</b>				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani,ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina/IVa		
4. Jabatan	:	Kabid GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan an. <b>M. Hasbi, S.Ag</b> (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/48/BPM2T/I-2013) di Nagari Batahan Kec. Ranah Batahan.		
6. Transportasi	:	BA 32 S		
7. Berangkat Tanggal	:	29 Januari 2013		
8. Kembali Tanggal	:	29 Januari 2013		
9. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Zulfadli, M.Si	19821011 201001 1 015	Penata Muda/IIIa	Staf GSDM
2.	Heri Haryono	-	Honda	Staf GSDM
3.	Edwardi Azmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 29 Januari 2013

Kepala Dinas,


**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek  
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth : Sdr. <b>M. Hasbi, S.Ag</b> di Jorong Simpang Tolang Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan.
Masa Pajak : Januari 2013 s/d Januari 2014 Tahun Pajak : 2013		
Perhatian :		
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
I Identitas Wajib Pajak		
a. Nama wajib pajak	: <b>M. Hasbi, S.Ag</b>	
b. Alamat	: Jorong Simpang Tolang Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.	
c. Nama objek/Usaha	: Sirtukil	
d. Perkiraan Deposit	: $5.000 \text{ M}^2 \times 2 \text{ M} = 10.000,- \text{ M}^2 \times \text{Rp}.3.000,- = \text{Rp}. 30.000.000,-$	
e. Alamat	: Jorong Simpang Tolang Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.	
f. NPWP	: -	
II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
	Granodiorit	
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp.	
d. Sanksi Adminitrasi	Rp.	
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp.30.000.000,	
I Data Pendukung <span style="float: right;">Lampiran *)</span>		
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada	
	Ada/Tidak Ada	
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		Simpang Ampek, Januari 2013 WP/Penanggung Pajak/Kuasa
 <b>Ir. Faizir Johan</b> Nip. 19561026 198603 1006		 <b>M. Hasbi, S.Ag</b>



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/ /I/DPE-2013

**TENTANG**  
**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (BATUAN)**  
**AN. APJAN UPAN DI NAGARI MUARO KIAWAI KEC. GUNUANG TULEH**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan (Galian C), a.n. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 22 Januari 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No. 140/03/WN-B/2013 Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) an. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 02 Januari 2013.
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Ranah Batahan No. 300/045/Trantib-2013 Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) an. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 21 Januari 2013.
4. Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/48/BPMP2T/I-2013 tentang Permohonan Izin Galian dan Batuan an. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 25 Januari 2013.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / /I/DPE -2013 Tanggal 29 Januari 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **M. Hasbi, S.Ag** Nomor: 540/ /I/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 0,5 (nol koma lima) Ha.
2. Bahan galian berupa batuan Granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
4. Topografi berupa dataran rendah
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M<sup>3</sup>
6. Vegetasi tanaman berupa pepohonan ± 5 – 7 meter dan semak belukar.
7. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat **a/n. M. Hasbi, S.Ag** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Januari 2013  
Kepala,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) GALIAN BATUAN

Nomor : 540/ /I/DPE-2013

Pada hari **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. GSDM)
2. Zulfadli, M.Si..... (Staf GSDM )
3. Heri Haryono..... (Staf GSDM)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan (Galian C), a.n. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 22 Januari 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No. 140/03/WN-B/2013 Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) an. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 02 Januari 2013.
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Ranah Batahan No. 300/045/Trantib-2013 Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) an. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 21 Januari 2013.
4. Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/48/BPMP2T/I-2013 tentang Permohonan Izin Galian dan Batuan an. **M. Hasbi, S.Ag** Tanggal 25 Januari 2013.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / /I/DPE -2013 Tanggal 29 Januari 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan (Galian C) , a.n. **M. Hasbi, S.Ag** seluas 0,5 (nol koma lima) Ha, lokasi di Jorong Simpang Tolang Baru, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan (Galian C) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Ranah Batahan
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 1 (satu) bulan, laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan **dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.**
  - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010** tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
  - Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
7. Masa berlaku dan Perpanjangan Izin
- Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang, apabila memungkinkan secara teknis dan lingkungan.
  - Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  - Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan. Sedangkan izin lingkungan tergantung Badan Lingkungan Hidup baik Pengelolaan (Produksi) maupun Pasca Tambang.

Simpang Ampek.  
Tanggal tersebut diatas

Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan

  
**M. Hasbi, S.Ag**  
Pemohon

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		Heri Haryono	
2.	Zulfadli, M.Si			

Mengetahui  
Kepala Bidang GSDM

  
**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

# DALAMAN


Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. M. HASBI, S. Ag  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




#### KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEK



#### Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : M. Hasbi, S. Ag
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/29 Januari 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Andika
5. Kecamatan : Ranah Batahan
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM  
MARTHA YANI, ST  
Nip. 19660815 199903 1 006

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Tk. I/Nip. 19961026 198603 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Januari 2013  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Operasi Produksi

Nama Pemohon : M. HASBI, S. Ag  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Ranah Batahan  
Kenagarian : Batahan  
Bahan Galian : Pasir dan Kerikil  
Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat




No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	25	45,84	000	24	05,02	LU
02	099	25	45,00	000	24	05,02	LU
03	099	25	45,00	000	24	04,70	LU
04	099	25	43,47	000	24	04,70	LU
05	099	25	43,47	000	24	04,49	LU
06	099	25	42,69	000	24	04,49	LU
07	099	25	42,69	000	24	04,04	LU
08	099	25	42,05	000	24	04,04	LU
09	099	25	42,05	000	24	03,66	LU
10	099	25	41,31	000	24	03,66	LU
11	099	25	41,31	000	24	05,02	LU
12	099	25	42,19	000	24	05,02	LU
13	099	25	42,19	000	24	05,59	LU
14	099	25	43,08	000	24	05,59	LU
15	099	25	43,08	000	24	06,02	LU
16	099	25	44,16	000	24	06,02	LU
17	099	25	44,16	000	24	06,30	LU
18	099	25	45,84	000	24	06,30	LU

Diketahui oleh,  
Kabid. GSDM

  
**Martha Yani, ST**

Nip. 19660815 199903 1006

**LOKASI DAN KONDISI LAPANG RENCANA PERTAMBANGAN BAHAN Galian BATUAN A/N M. HASBI, S. Ag  
DI JORONG SIMPANG TOLANG BARU NAGARI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN TANGGAL 29 JANUARI 2013**



# PT SUMATERA INA MINERINDO

Jakarta, 4 April 2013

No : 158/SIM-HO/IV/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan Triwulan I Tahun 2013

Kepada Yth  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Di  
Simpang Ampek

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Triwulan I Tahun 2013 periode Januari - Maret 2013.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan dukungan Bapak Bupati Pasaman Barat kami haturkan terima kasih.

**PT. Sumatera Ina Minerindo**

  
**GEOSERMIN SIM**  
PT. SUMATERA INA MINERINDO  
**The Giok Hien**  
Direktur

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
2. Arsip

Head Office : Perwata Tower, 12<sup>th</sup> Floor, Suite A-B-C-D  
Jl. Pluit Selatan Raya Kav 1, Jakarta Utara 14440, Telp. (62-21) 666 77163, 300 27669/70, Fax. (62-21) 666 72635  
Site Office : Jl. Sutan Syahrir No. 65 A, Bukit Tinggi, West Sumatera - Indonesia  
Email : sumatera.ironore@yahoo.com, sumatera.ironore@gmail.com, info@sumatera-inaminerindo.com